



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT  
NOMOR : W7-U2/10/2 /SK/KP 01.2/3/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB APLIKASI SIKEP DAN PETUGAS/ OPERATOR  
APLIKASI SIKEP PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

**KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengintegrasian data dan informasi kepegawaian yang berbasis pada system informasi, serta sumber daya manusia yang efektif, akurat dan berkualitas, pengelolaan data dan informasi serta pelayanan kepegawaian dilingkungan Pengadilan Negeri Sungailiat.
- b. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan manajemen modern dan mengintensifkan pengelolaan, pemanfaatan dan pemberdayaan aplikasi SIKEP sebagai salah satu sistem teknologi informasi (TI) maka perlu ditunjuk pejabat penanggung jawab aplikasi SIKEP dan operator aplikasi SIKEP.
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Penanggung jawab SIKEP dan operator SIKEP.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50/KMA/SK/III/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
9. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 197-1/SEK/KU.01/7/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI;
10. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 238/SEK/SK/III/2019 tentang Penetapan Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB APLIKASI SIKEP DAN PETUGAS / OPERATOR APLIKASI SIKEP PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT.**
- Kesatu : Menunjuk/ menugaskan pejabat tersebut sebagai penanggung jawab aplikasi SIKEP dan operator aplikasi SIKEP (nama terlampir).
- Kedua : Penanggung jawab aplikasi SIKEP bertugas sebagai Verifikator Satket yang melakukan validasi data pada aplikasi SIKEP sedangkan operator SIKEP bertugas sebagai operator dalam penginputan data kepegawaian pada aplikasi SIKEP Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya petugas tersebut bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat.
- Keempat : Surat penunjukan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat penunjukan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan : Sungailiat  
Pada tanggal : / 1 Maret 2022

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



ZULKIFLI }

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat  
Nomor : W7.U2//0/2 /SK/KP 01.2/3/2022  
Tanggal : 15 Maret 2022

**PENAGGUNG JAWAB SIKEP DAN OPERATOR SIKEP  
PADA PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SK</b>
1.	MERIE LHUVANTIE, SE NIP. 19830504 200904 2007	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Penanggung jawab
2.	GITA YUNIA MARSYA, SE NIP. 19950620 201903 2010	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Operator

**KETUA  
PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT,**



**ZULKIFLI**